

BAB V

SIMPULAN

A. Simpulan

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana malpraktik medis yang dilakukan dokter dapat ditemukan dalam KUHP dan UU Praktik Kedokteran. Didalam kedua peraturan tersebut ditemukan perbedaan perumusan delik kesengajaan dan kealpaan yang tertuang dalam Pasal-Pasal.

a. Dalam KUHP

- Pasal yang merumuskan dengan frasa “Kesengajaan” yaitu pasal 267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 345, Pasal 347, Pasal 348, totalnya ada 8 Pasal.
- Pasal yang merumuskan dengan frasa “kealpaan” yaitu Pasal 359 dan Pasal 360, totalnya 2 Pasal.
- Pasal yang perumusannya tidak menyebutkan baik kesengajaan maupun kelalaian yaitu Pasal 294 ayat (2), Pasal 344 dan Pasal 349, totalnya 3 Pasal.
- Namun untuk delik *proparte dolus proparte culpa* yang didalam satu Pasal bercampur antara kesengajaan dan kelalaian, tidak ditemukan.

b. Dalam UU Praktik Kedokteran

- Seluruh Pasal dalam UU Praktik Kedokteran yang menyangkut kesalahan dokter semuanya dirumuskan dalam frasa “sengaja”, yaitu Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80, totalnya ada 6 Pasal.
- Dalam hal subjek hukum yang dikenai pertanggungjawaban pidana pada Pasal 75, 76 dan 79 subjeknya khusus yaitu dokter, sedangkan Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 80 menyebut barang siapa yang artinya setiap orang.

2. Dari keempat putusan pengadilan dapat disimpulkan masing-masing yaitu:

a. Putusan Pengadilan Kasus dr.Bukhari Sp.OG

Tidak dibuatnya rekam medis merupakan kesalahan bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud. Baik Hakim pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung telah mempertimbangkan dengan tepat kesengajaan tersebut, hingga Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

b. Putusan Pengadilan Kasus dr. Bambang Suprpto S.M. Surg

Sikap batin berupa sengaja sadar kepastian tidak memiliki surat ijin praktik dan sengaja sadar kemungkinan melakukan operasi tanpa

tergabung dalam tim ahli luput dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri, hingga Terdakwa bebas dari Pertanggungjawaban. Namun Pada tingkah Kasasi Terdakwa terbukti melakukan kesalahan. Penjatuhan pidana tidak seharusnya dijatuhkan jika yang dipertimbangkan tindakannya tidak mempunyai surat izin praktik, namun lebih kepada melakukan oprasi tidak sesuai SOP. Didasari oleh uji materil UU Praktik Kedokteran terkait pasal 76 dan 79 huruf c.

- c. Putusan Pengadilan Kasus dr. Dewa Ayu Sasiari Prawani, dan kawan-kawan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dan mengkaji aspek kesalahan dengan benar hingga Para Terdakwa bebas dari semua dakwaan. Dapat dikatakan Hakim Pengadilan Negeri tidak memperhatikan aspek kesalahan yang menjadi isi dari keadilan. Tidak semua dakwaan yang diajukan penuntut umum merupakan kesalahan, bagi penulis hanya kelalaian memberikan upaya maksimal saat Korban masih hidup yang masuk kesalahan, hal ini juga sejalan dengan Hakim Mahkamah Agung, naun dalam Peninjauan Kembali Para Terdakwa bebas. Hakim Peninjauan Kembali luput mengkaji kesalahan berupa kelalaian tersebut.

- d. Putusan Pengadilan Kasus dr. Wida Parama Astiti

Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung memiliki putusan yang sama menyatakan Terdakwa lalai tidak melakukan

pengawasan. Penulis juga berpendapat demikian, hanya perlu dipertimbangkan juga keterlibatan perawat dalam meninggalnya Korban.

B. Saran

1. Bagi Dokter

Seyogyanya memperhatikan standar oprasional prosedur dan standar profesi dalam menjalankan praktik dan lebih bertanggungjawab untuk menggunakan keahlian dan pengetahuannya semaksimal mungkin demi menolong Pasien.

2. Bagi Hakim

Seyogyanya putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang adil, maka setiap Hakim wajib memperhatikan benar-benar aspek kesalahan sebaik mungkin agar putusannya tidak sembarangan.

3. Bagi Jaksa

Seyogyaya dalam membuat tuntutan hendaknya Jaksa lebih jeli sehingga hal-hal yang justru penting untuk dituntutkan dan dibuktikan malah tidak dicantumkan.

4. Bagi Pasien dan Keluarga Pasien

Seyogyanya kesehatan adalah andil antara Pasien dan Dokter, keduanya harus bekerja sama meningkatkan drajat kesehatan. Pasien harus lebih tahu hak-hak dan kewajibannya.